



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 58 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA
AHLI BERPENDIDIKAN DAN TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan tenaga pendukung pada perusahaan jasa konsultansi serta memberi apresiasi yang layak dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menetapkan Besaran Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan:
- a. harga tertinggi belum diperhitungkan keuntungan dan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta besaran koefisien ditetapkan berdasarkan kemampuan daerah yang menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
 - b. pedoman untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap pekerjaan jasa konsultansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Besaran Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan harga yang baru.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Februari 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERASI)
UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN (S1, S2, S3) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI & SERTIFIKASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN		RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 Tanggal 14 Januari 2025			RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2025 Dipakai Koefesien Aceh 0,963			RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2025Koefesien Kabupaten Bireuen 0,45		
			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA/ JENJANG 7		1	21.800.000	32.000.000	37.500.000	20.993.000	30.816.000	36.112.000	9.446.000	13.867.000	16.250.000
		2	23.600.000	34.200.000	39.900.000	22.726.000	32.934.000	38.423.000	10.226.000	14.820.000	17.290.000
AHLI MADYA/ JENJANG 8		1	25.400.000	36.300.000	42.300.000	24.460.000	34.956.000	40.734.000	11.007.000	15.730.000	18.330.000
		2	27.200.000	38.400.000	44.700.000	26.193.000	36.979.000	43.046.000	11.786.000	16.640.000	19.370.000
		3	29.000.000	40.500.000	47.100.000	27.927.000	39.001.000	45.357.000	12.567.000	17.550.000	20.410.000
AHLI UTAMA/ JENJANG 9		1	30.800.000	42.900.000	52.000.000	29.660.000	41.312.000	50.076.000	13.347.000	18.590.000	22.534.000
		2	32.600.000	45.000.000	54.400.000	31.393.000	43.335.000	52.387.000	14.126.000	19.500.000	23.574.000
		3	34.500.000	47.100.000	56.800.000	33.223.000	45.357.000	54.698.000	14.950.000	20.410.000	24.614.000
		4	36.300.000	49.500.000	59.200.000	34.956.000	47.668.000	57.009.000	15.730.000	21.450.000	25.654.000
		5	38.100.000	51.700.000	61.600.000	36.690.000	49.787.000	59.320.000	16.510.000	22.404.000	26.694.000
		6	39.900.000	53.800.000	64.000.000	38.423.000	51.809.000	61.632.000	17.290.000	23.314.000	27.734.000
		7	41.700.000	56.200.000	66.400.000	40.157.000	54.120.000	63.943.000	18.070.000	24.354.000	28.774.000
		8	43.500.000	58.300.000	68.900.000	41.890.000	56.142.000	66.350.000	18.850.000	25.263.000	29.857.000
		9	45.300.000	60.400.000	71.300.000	43.623.000	58.165.000	68.661.000	19.630.000	26.174.000	30.897.000
		10	47.100.000	62.800.000	73.700.000	45.357.000	60.476.000	70.973.000	20.410.000	27.214.000	31.937.000
		11	48.900.000	64.900.000	76.100.000	47.090.000	62.498.000	73.284.000	21.190.000	28.124.000	32.977.000
		12	50.700.000	67.000.000	78.500.000	48.824.000	64.521.000	75.595.000	21.970.000	29.034.000	34.017.000
		13	52.600.000	69.500.000	80.900.000	50.653.000	66.928.000	77.906.000	22.793.000	30.117.000	35.057.000
		14	54.400.000	71.600.000	83.300.000	52.387.000	68.950.000	80.217.000	23.574.000	31.027.000	36.097.000
		15	56.200.000	73.700.000	85.800.000	54.120.000	70.973.000	82.625.000	24.354.000	31.937.000	37.181.000
		16	58.000.000	76.100.000	88.200.000	55.854.000	73.284.000	84.936.000	25.134.000	32.977.000	38.221.000
		17	59.800.000	78.200.000	90.600.000	57.587.000	75.306.000	87.247.000	25.914.000	33.887.000	39.261.000
		18	61.600.000	80.300.000	93.000.000	59.320.000	77.328.000	89.559.000	26.694.000	34.797.000	40.301.000
		19	63.400.000	82.600.000	96.200.000	61.054.000	79.543.000	92.640.000	27.474.000	35.794.000	41.688.000
		20	65.200.000	84.800.000	98.700.000	62.787.000	81.662.000	95.048.000	28.254.000	36.747.000	42.771.000

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

NO.	PERSONIL	TAHUN PENGALAMAN PROFESIONAL	RUPIAH (PER BULAN) Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2025	RUPIAH (PER BULAN) Berdasarkan Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2025 Dipakai Koefesien Aceh 0,963	RUPIAH (PER BULAN) Berdasarkan Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2025 Dipakai Koefesien Kabupaten Bireuen 0,45	KET
1	Sekretaris		8.800.000	8.474.000	3.813.000	
2	Operator Komputer		7.900.000	7.607.000	3.423.000	
3	Pesuruh (<i>Office Boy</i>)		5.500.000	5.296.000	2.383.000	
4	Operator Cad	D3/S0 (>3 Tahun)	13.700.000	13.193.000	5.936.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
5	Technician	D3/S0 (>3 Tahun)	13.700.000	13.193.000	5.936.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
6	Inspector	D3/S0 (>3 Tahun)	13.700.000	13.193.000	5.936.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
7	Petugas K3 Konstruksi	D3/S0 (>3 Tahun)	13.700.000	13.193.000	5.936.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
8	Surveyor	D3/S0 (>3 Tahun)	13.000.000	12.519.000	5.633.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS